

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Oktober 2021

Ratu Amalia Asrifa
NIM. 161130059

ABSTRAK

Nama: **Ratu Amalia Asrifa**, NIM: **161130059**, Judul Skripsi: **“Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka (Sijaka) (studi kasus di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang)”**.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Raharja. Simpanan yang disetorkan dan ditarik secara berjangka 6 s/d 12 bulan, besarnya simjaka minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat berlaku perpanjangan otomatis. Simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah* bagi hasil seluruh simjaka otomatis masuk simpanan sukarela dan dapat diambil kapan saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS Abdi Kerta Raharja? 2). Apa saja manfaat dan kendala yang dihadapi pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS Abdi Kerta Raharja? 3). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS Abdi Kerta Raharja?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui mekanisme akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS Abdi Kerta Raharja. 2). Untuk mengetahui apa saja manfaat dan kendala yang dihadapi pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS Abdi Kerta Raharja. 3). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS Abdi Kerta Raharja.

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) dan menggunakan metode deskriptif. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah penelitian pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengelolaan data. Adapun cara menghimpun datanya adalah dari sumber-sumber pustaka, observasi, wawancara dengan Pihak lembaga KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

Kesimpulan 1). Mekanisme akad *Mudharabah* dalam produk Simpanan Berjangka ialah simpanan yang penarikannya secara berjangka 6 atau 12 bulan, besarnya simpanan berjangka minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berlaku perpanjangan otomatis. Simpanan berjangka ini menerapkan akad *mudharabah mutlaqah* karena *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan dan *mudarib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut. Setiap jangka waktu yang ada di simpanan berjangka ini tentunya memiliki nisbah yang berbeda-beda. Untuk jangka waktu 6 bulan nisbahnya yaitu 5% dan jangka waktu 12 bulan nisbahnya yaitu 10%. 2). Manfaat dari simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah* yaitu membentuk sikap hemat, menyiapkan hari depan yang lebih baik, memperoleh bagi hasil, dan manfaat simpanan berjangka bagi lembaga meliputi meningkatkan pendanaan, sumber dana penyaluran pembiayaan kepada anggota, meningkatkan SHU, memupuk kebersamaan serta saling percaya dan membantu sesama anggota. Adapun kendala dalam simpanan berjangka ini jika nasabah mengambil simpanan sebelum waktu jatuh tempo akan dikenakan penalti. 3). Pelaksanaan akad *Mudharabah* pada produk simpanan berjangka ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Mengenai penalti ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : Skripsi
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Ratu Amalia Asrifa
NIM: 161130059**

Kepada Yth
Dekan Fakultas
Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Ratu Amalia Asrifa, NIM: 161130059 yang berjudul *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka (Sijaka) (studi kasus di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang)*. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 07 Oktober 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005


H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK
SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA) (STUDI KASUS DI KSPPS
ABDI KERTA RAHARJA KOTA SERANG)**

Oleh:

RATU AMALIA ASRIFA

NIM. 161130059

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M,Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas

Syari'ah

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M,Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Ratu Amalia Asrifa**, NIM: **161130059** yang berjudul **Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka (Sijaka) (Studi Kasus Di Kspps Abdi Kerta Raharja Kota Serang)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 15 Oktober 2021

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Oktober 2021

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP: 19670402 199403 2 004

Fuad Zainuddin, M.E

NIP.19850729 201903 1 003

Anggota :

Penguji I,

Penguji II,

Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, MM

NIP: 19580711 198503 2 002

Humaeroh, S.Ag., M.Pd

NIDN. 2006077401

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunianya yang telah memberikan kelancaran serta memberikan kemudahan saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Saya persembahkan hasil karya tulis yang sederhana ini untuk kedua orang tua saya yaitu Alm. Bapak Tubagus Syahril dan mamah Eti Ayu manah, dan ayah sambung saya Armudin yang senantiasa mendo'akan saya di setiap sujudnya, untuk Alm kakak saya Tubagus Gugun yang selalu saya jadikan panutan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini. Teruntuk keluarga saya yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terimakasih saya ucapkan teruntuk keluarga yang selalu menyayangi saya dan selalu mendoakan untuk kesuksesan saya. Serta teman-teman.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (QS An-Nisa:29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ratu Amalia Asrifa, dilahirkan di Tangerang tanggal 06 Oktober 1998, penulis adalah putri kedua dari dua bersaudara, dari bapak Tubagus Syahril dan ibu Eti Ayu Manah, bertempat tinggal di Kp. Rancaleutik, Ds. Pasir Gintung, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh Sekolah Tingkat Dasar di SDN Pasir Gintung, lulus pada Tahun 2009/2010, kemudian Sekolah Tingkat Pertama di MTS Masyariqul Anwar, Desa Pasir Gintung, lulus pada Tahun 2012/2013, kemudian Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Daar El-Qolam 3, Desa Pasir Gintung pada Tahun 2015/2016. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2016 sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka (Sijaka) (Studi Kasus Di Kspps Abdi Kerta Raharja Kota Serang)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H. Pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, meluangkan waktunya dalam mengajukan judul skripsi dan keperluan akademik yang lainnya.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Pembimbing I, dan Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, korelasi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman HES B angkatan 2016 yang selalu memberikan support, canda dan tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah. Terutama sahabat-sahabat yang penulis sayangi Sabrina Risky, Aulia Wulandari, Ovi Luthfiani, Siti Salma, Sulton Dzikri Fadillah, Heryanto. Terima kasih atas dukungan dan kesabaran untuk tidak pernah bosan memberikan motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga

diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 27 September 2021

Ratu Amalia Asrifa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR NOTA DINAS	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM KSPPS ABDI KERTA RAHARJA	
SERANG BANTEN	20
A. Sejarah KSPPS Abdi Kerta Raharja.....	20
B. Visi dan Misi KSPPS Abdi Kerta Raharja	23
C. Letak Geografis KSPPS Abdi Kerta Raharja	26

D. Struktur Organisasi KSPPS Abdi Kerta Raharja.....	27
E. Produk KSPPS Abdi Kerta Raharja	28

BAB III PEMBAHASAN TEORI

A. Pengertian Akad Mudharabah	35
B. Dasar Hukum Mudharabah	40
C. Rukun dan Syarat Mudharabah	43
D. Jenis-jenis Mudharabah.....	51
E. Pembatalan Mudharabah	57
F. Pengertian Simpanan Berjangka	60
G. Dasar Hukum Simpanan berjangka.....	65
H. Karakteristik Simpanan Berjangka.....	69

BAB IV PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA)

A. Mekanisme Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) di KSPPS Abdi Kerta Raharja	73
B. Apa Manfaat Dan Kendala Yang Dihadapi Pada Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) di KSPPS Abdi Kerta Raharja ...	83
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berjangka (SIJAKA) di KSPPS Abdi Kerta Raharja.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN